



**P U T U S A N**

**Nomor 110/PID.SUS/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK  
ALIAS MAULIDYA ULFA,  
Tempat lahir : Mataram  
Umur/Tanggal lahir : 35/3 Juni 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Ayodya Palace Blok N No.6 Meninting  
Peresak Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ISRAIL,SH** Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Saturnus III Blok B No. 108 Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/LHFB/MTR/2021;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KE SATU**

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di BTN Ayodya Palace Blok N No.5 Meninting Peresak Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa berbaring dengan anaknya AISYAH lalu saat itu anaknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI meminta makanan Mie lalu saat itu anaknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI meminta saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI untuk membuat Mie namun saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI tidak bersedia membuat Mie untuk adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI, mendengar hal tersebut terdakwa terbangun dan menanyakan "APA KATA ADIKNYA" lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI "DIMINTA DIBUATKAN MIE" lalu terdakwa mengatakan "KENAPA TIDAK DIBUATKAN ADIKNYA, lalu terdakwa mulai marah-marah terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan mengatakan "UBEK" ... setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mulai memasak adiknya Mie dan

**Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR**



menirikan Mie buat adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI, selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang lalu menjambak rambut saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kemudian membenturkan kepala saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kearah Tembok sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa bertambah marah “KENAPA TIDAK IKHLAS SEKALI MASAK MIE, TAU ADEKNYA TIDAK SUKA TELUR REBUS “ lalu Termos yang berisi air panas tersebut disiramkan oleh terdakwa kearah muka saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, karena melihat terdakwa menyiramkan Termos yang berisi air panas tersebut kearah saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI langsung berbalik sehingga air panas yang disiramkan tersebut mengenai pundak dan punggung saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI berteriak “PANAS MAMI...” Lalu terdakwa mengatakan “LASINGAN KAMU TIDAK MAU BUATIN ADEKMU MIE, NI AMBIL ADEKNYA.... ”, dengan menyerahkan adik Aisyah kepada saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI menggendong adik AISYAH sambil menggoreng Telur, selanjutnya pada saat terdakwa melempar saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan menggunakan Panci yang dipakai untuk merebus Mie kemudian Panci tersebut diarahkan ke Kepala Bagian Kanan, setelah itu terdakwa kembali memaki-maki saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan kata-kata kotor seperti “UBEK.....,ANJING, .....SUNDEL, ....” Setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI disuruh untuk memanggil adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI untuk makan, dengan posisi sambil menggendong adiknya AISYAH, saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI pergi mencari adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI ke rumah saksi EKA MAYANI, sesampainya disana, saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI ditanya oleh saksi EKA MAYANI “ DIAPAIN APA SAJA SAMA MAMIMU” saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mengatakan dengan suara lirih “DISIRAM DENGAN AIR PANAS”, setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kembali kerumahnya. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ZULHIJAH memanggil saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR



untuk memberikan Kue lalu saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI bercerita kepada saksi ZULHIJAH “ TANTE TAU, SAYA DISIRAM AIR PANAS SAMA MAMI” lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI menunjukkan pundak dan punggungnya yang sakit kepada saksi ZULHIJAH, lalu saksi ZULHIJAH memberikan obat kepada saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu mengobati punggung saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI. Selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi NUR AZIZAH mengetahui terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, lalu saksi NUR AZIZAH merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Siaga SPKT Polda NTB untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mengalami kekerasan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/243/X/2020/Rumkit. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI yaitu dr.DEWA MADE KRISNA B, pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur sembilan tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, berat badan empat puluh kilogram.
2. Pakaian rapi tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter raksa dengan nadi delapan puluh kali per delapan menit.
4. Keadaan kepala : Tidak ada kelainan
5. Badan : - Terdapat satu luka memar berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna merah pada punggung kiri atas.  
- Terdapat dua luka memar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan pada punggung kiri tengah.



6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan.  
7. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (4) Jo Pasal 76 C UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**A T A U**

**KE DUA**

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di BTN Ayodya Palace Blok N No.5 Meninting Peresak Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa berbaring dengan anaknya AISYAH lalu saat itu anaknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI meminta makanan Mie lalu saat itu anaknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI meminta saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI untuk membuat Mie namun saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI tidak bersedia membuat Mie untuk adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI, mendengar hal tersebut terdakwa terbangun dan menanyakan "APA KATA ADIKNYA" lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI "DIMINTA DIBUATKAN MIE" lalu terdakwa mengatakan "KENAPA TIDAK DIBUATKAN ADIKNYA, lalu terdakwa mulai marah-marah terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan mengatakan "UBEK" ... setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mulai memasak adiknya Mie dan meniriskan Mie buat adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI, selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang lalu menjambak

**Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR**



rambut saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kemudian membenturkan kepala saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kearah Tembok sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa bertambah marah “KENAPA TIDAK IKHLAS SEKALI MASAK MIE, TAU ADEKNYA TIDAK SUKA TELUR REBUS “ lalu Termos yang berisi air panas tersebut disiramkan oleh terdakwa kearah muka saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, karena melihat terdakwa menyiramkan Termos yang berisi air panas tersebut kearah saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI langsung berbalik sehingga air panas yang disiramkan tersebut mengenai pundak dan punggung saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI berteriak “PANAS MAMI...” Lalu terdakwa mengatakan “LASINGAN KAMU TIDAK MAU BUATIN ADEKMU MIE, NI AMBIL ADEKNYA .... ”, dengan menyerahkan adik Aisyah kepada saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI menggendong adik AISYAH sambil menggoreng Telur, selanjutnya pada saat terdakwa melempar saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan menggunakan Panci yang dipakai untuk merebus Mie kemudian Panci tersebut diarahkan ke Kepala Bagian Kanan, setelah itu terdakwa kembali memaki-maki saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI dengan kata-kata kotor seperti “UBEK.....,ANJING, .....SUNDEL, ...” Setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI disuruh untuk memanggil adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI untuk makan, dengan posisi sambil menggendong adiknya AISYAH, saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI pergi mencari adiknya GIOVANI ERASMUS SAMUEL WAHYUDI ke rumah saksi EKA MAYANI, sesampainya disana, saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI ditanya oleh saksi EKA MAYANI “ DIAPAIN APA SAJA SAMA MAMIMU” saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mengatakan dengan suara lirih “DISIRAM DENGAN AIR PANAS”, setelah itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kembali kerumahnya. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ZUL HIJAH memanggil saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI untuk memberikan Kue lalu saat itu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI bercerita kepada saksi ZUL HIJAH “ TANTE TAU,

**Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYA DISIRAM AIR PANAS SAMA MAMI” lalu saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI menunjukkan pundak dan punggungnya yang sakit kepada saksi ZUL HIJAH, lalu saksi ZUL HIJAH memberikan obat kepada saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu mengobati punggung saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI. selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi NUR AZIZAH mengetahui terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI, lalu saksi NUR AZIZAH merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Siaga SPKT Polda NTB untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI mengalami kekerasan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/243/X/2020/Rumkit. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi REGINA DELISHA TEARRA PUTRI yaitu dr.DEWA MADE KRISNA B, pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur sembilan tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, berat badan empat puluh kilogram.
2. Pakaian rapi tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter raksa dengan nadi delapan puluh kali per delapan menit.
4. Keadaan kepala : Tidak ada kelainan.
5. Badan :
  - Terdapat satu luka memar berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna merah pada punggung kiri atas.
  - Terdapat dua luka memar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan pada punggung kiri tengah.
6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan.



7. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU.RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana " **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** " sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (4) Jo.pasal 76 C UU.RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.72.000.000,00 (tjjuh puluh dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah FC Akta Kelahiran anak an. REGINA DELISHA TEARRA PUTRI.
  - b. 1 (satu) buah FC Kartu Keluarga No. 5201142703190003 dengan nama kepala keluarga a.n. NI WAYAN DARMI ANGGRAENI.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

- c. 1 (satu ) buah panci aluminium ukuran diameter 24 cm dengan merk DJAWA.
- d. 1 (satu ) buah termos warna Hijau dengan motif Bunga dengan tinggi 40 cm.

**Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH (ibu terdakwa).**

4. Menetapkan agar terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (4) Jo.pasal 76 C UU.RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
  2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a.1 (satu) buah FC Akta Kelahiran anak an. REGINA DELISHA TEARRA PUTRI;
    - b.1 (satu) buah FC Kartu Keluarga No. 5201142703190003 dengan nama kepala keluarga a.n. NI WAYAN DARMI ANGGRAENI;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
- c.1 (satu ) buah panci aluminium ukuran diameter 24 cm dengan merk DJAWA;
  - d.1 (satu ) buah termos warna Hijau dengan motif Bunga dengan tinggi 40 cm;
- Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH (ibu Terdakwa);**
6. Membebani terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 381/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 2 September 2021 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2021 dan memori banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas ( inzage ) masing-masing tertanggal 7 September 2021 dan 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena putusan terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat rendah dibandingkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dan hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 di rumah Terdakwa BTN Ayodya Palace Blok N Nomor 5 Meninting Presek, Kabupaten Lombok Barat dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Regina Delisha Tearra Putri Alias Azzahra usia 10 tahun dan Giovanni Erasmus Samuel Wahyudi Alias Muhammad Yusuf usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa yang diterangkan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan anak korban sebagai saksi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif Ke Satu yaitu tindak pidana Perlindungan Anak;

Menimabng, bahwa sekalipun saksi Nur Azizah sebagai saksi pelapor yang juga ibu kandung Terdakwa pada waktu penyidikan tidak mau mencabut laporannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Mediasi No. Bam 163/III/RERS,1,24/2021/Dit. Reskrimun tanggal 10 Maret 2021 akan

**Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR**



tetapi saksi Nur Azizah dengan Terdakwa akhirnya melakukan perdamaian tertuang Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan adanya pernyataan perdamaian antara saksi Nur Azizah sebagai saksi pelapor dengan Terdakwa maka dapat dipandang sebagai hal yang meringankan untuk penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa perlu diperbaiki mengingat kedudukan Terdakwa sebagai ibu kandung anak korban sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang yang maksimal bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan dari Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah benar maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pembedaannya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (4) Jo.pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (4) Jo.pasal 76 C UU.RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah FC Akta Kelahiran anak an. REGINA DELISHA TEARRA PUTRI;
  - b. 1 (satu) buah FC Kartu Keluarga No. 5201142703190003 dengan nama kepala keluarga a.n. NI WAYAN DARMI ANGGRAENI;
  - Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
  - c. 1 (satu ) buah panci aluminium ukuran diameter 24 cm dengan merk DJAWA;
  - d. 1 (satu ) buah termos warna Hijau dengan motif Bunga dengan tinggi 40 cm;
  - Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH (ibu terdakwa);**
6. Membebani Terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS , Tanggal 14 OKTOBER 2021** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.** dan **SAPAWI,S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 20 September 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 21 OKTOBER 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **M. SALEH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

T.t.d.

T.t.d.

**I GEDE MAYUN,S.H.,M.,H.**

**DJOKO SOETATMO, SH.**

T.t.d.

**SAPAWI,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

T.t.d.

**M. SALEH,SH.**

**Mataram, 21 Oktober 2021**

**Untuk salinan resmi**

**Panitera,**

**ABNER SIRAIT, S.H., M.H**

**Nip : 19651010 1993 03 1 008**

**Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/ PID.SUS/ 2021/PT MTR**